



PUTUSAN

Nomor 1274/Pdt.G/2025/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

- Fitriyani Binti Djupri alias Jupri**, NIK 3374042003760001, tempat dan tanggal Lahir Semarang, 10 November 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Purwosari Kelurahan Tambak Rejo, RT.01,RW.04, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang., sebagai Penggugat I;
- Heri Riyanto Bin Djupri alias Jupri**, NIK 3374042003760001, tempat tanggal lahir: Semarang, 20 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Karangimpul, Kelurahan Tambak Rejo, RT.01,RW.01, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sebagai Penggugat II;
dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut para Penggugat, memberikan kuasa khusus kepada **Lailatus saadah sitoresmi, S.H., Moch. Shofiyul Albab, S.H., dan Muhammad Qomarudin, S.H.** para Advokat yang berkantor di Jl.cilosari dalam no 13 RT 05 RW 07 kelurahan kemijen kecamatan semarang timur, dengan domisili elektronik pada alamat email laila.resmi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus 26 Mei 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang nomor 91/KUASA/2025/PA.Smg tanggal 19 Juni 2025 selanjutnya disebut para Penggugat;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2025/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan

1. **Suprpto bin Suwandi**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat , Karang Kimpul, Kelurahan Tambakrejo RT.01 RW.01, Kecamatan GAYamsari, Kota Semarang, sebagai Tergugat I;
2. **Agung Budiarto bin Suprpto**, umur 36 tahun,, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai SPBU, alamat Purwosari. Kelurahan Tambakrejo, RT.01 RW.03, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sebagai Turut Tergugat I;
3. **Desi Nursima binti Suprpto**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Purwosari, Kelurahan Tambakrejo RT.01 RW.03, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sebagai Turut Tergugat II;
4. **Eko Romadhon bin Masturi**, umur 35 tahun, (Semarang, 06 April 1989) agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Pedagang, alamat Purwosari RT.02 RW.03, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sebagai Turut Tergugat III;
5. **Emidah binti Masturi**, umur 34 tahun, agama Islam, (Semarang 06 April 1989), pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat Purwosari, Kelurahan Tambakrejo RT.04 RW,03 Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sebagai Turut Tergugat IV;
6. **Nurul Aisyah binti Masturi**, umur 25 tahun, (Semarang, 03 Oktober 2000), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, alamat Karangimpul, Kelurahan Tambakrejo, RT.03 RW.01, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sebagai Turut Tergugat V;
7. **Bonasih binti Sudono**, umur 58 tahun, (Jepara 01 Januari 1967) agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , alamat Karang Kimpul, Kelurahan Tambakrejo, RT.03 RW.01, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sebagai Turut Tergugat VI;
8. **Nur Chumariyah binti Masturi**, umur 29 tahun, (Semarang, 06 April 1989), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang,

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2025/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat alamat Karang Kimpul, Kelurahan Tambakrejo,
RT.03 RW.01, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang,
sebagai Turut Tergugat VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2025 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 05 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 1274/Pdt.G/2025/PA.Smg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Djupri alias Jupri bin Wagiman dengan Sumiyatun binti Paimin adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 Februari 1965 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk Kabupaten Demak sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 17/9/1965 yang dikeluarkan oleh KUA Genuk tanggal tanggal 20 Februari 1966;
2. Bahwa selama pernikahan, Djupri alias Jupri bin Wagiman dengan Sumiyatun binti Paimin telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Masturi bin Djupri alias Jupri.
 - 2.2. Masriah binti Djupri alias Jupri
 - 2.3. Fitriyani binti Djupri alias Jupri
 - 2.4. Heri Riyanto bin Djupri alias Jupri
3. Bahwa semasa hidup Djupri alias Jupri bin Wagiman dengan Sumiyatun binti Paimin memiliki harta bersama berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah bersertifikat seluas 64 m² yang terletak di Kelurahan Muktiharjo dengan sertifikat Hak milik Nomor: 3170, Surat Ukur No. 1782/ 019/ P3/92 tahun 1992, atas nama Jupri, bahwa dengan adanya perubahan tata wilayah, sebidang tanah di atasnya sebuah rumah permanen tersebut sekarang beralamat pada Karang Kimpul, Kelurahan Tambakrejo RT.01,RW.01,

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2025/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah milik Nursiam,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah milik Sutriyono,

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut:

- a. Sebuah rumah permanen dengan ukuran 64m² yang dibangun oleh orang tua Penggugat yang bernama Djupri alias Jupri dengan Sumiyatun;
- b. Sebuah warung permanen yang merupakan bagian dari bangunan rumah dibangun tahun 1993 oleh oleh Tergugat seluas 6 m²;

Dan sekarang bagian warung tersebut dikuasai oleh Tergugat.

4. Bahwa pada tahun 1992, orang tua Penggugat bernama Djupri alias Jupri meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/06/IX/1992, yang dikeluarkan oleh kelurahan Muktiharjo, tanggal 23 September 1992;
5. Bahwa setelah Djupri alias Jupri bin Wagiman meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Sumiyatun binti Paimin (isteri);
 - 5.2. Masturi bin Djupri alias Jupri (anak laki-laki kandung);
 - 5.3. Masriah binti Djupri alias Jupri (anak perempuan kandung);
 - 5.4. Fitriyani binti Djupri alias Jupri (anak perempuan kandung);
 - 5.5. Heri Riyanto bin Djupri alias Jupri (anak laki-laki kandung);
6. Bahwa setelah Djupri alias Jupri bin Wagiman meninggal dunia, meninggalkan harta terdapat pada posita point 3;
7. Bahwa posita point 3 merupakan harta bersama, pada undang- undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 35 Jo 36. Harta bersama juga disebut gono-gini, yang juga diatur dalam pasal 128 Jo pasal 129 KUHPerdata;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2025/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Sumiyatun binti Paimin berhak setengah dari harta yang ditinggalkan suaminya Djupri alias Jupri bin Wagiman, sisanya dibagi untuk ahli warisnya;
9. Bahwa setelah Masturi bin Djupri aliasa Jupri meninggal dunia pada tahun 2014, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 9.1. Bonasih binti Sudono (istri)
 - 9.2. Eko Romadhon bin Masturi (anak laki-laki kandung);
 - 9.3. Emidah Binti Masturi (anak perempuan kandung);
 - 9.4. Nur Chumariyah binti Masturi (Anak Perempuan kandung);
 - 9.5. Nurul Aisyah binti Masturi (Anak Perempuan kandung);
 - 9.6. Galang Syahputra bin Masturi (anak laki-laki kandung, umur 15 tahun, lahir 21 September 2010, belum cakap hukum)Adalah ahli waris pengganti dari Almarhum Masturi bin Djupri alias Jupri
10. Bahwa ahli waris pengganti dari Masturi bin Djupri alias Jupri telah membuat kesepakatan dengan Penggugat I dan II untuk tidak mengambil harta waris dari Almarhum Djupri alias Jupri;
11. Bahwa setelah Masriah binti Djupri aliasa Jupri meninggal dunia pada tahun 2021, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 11.1. Suprpto binti Suwardi (Suami), Tergugat
 - 11.2. Agung Budiarto bin Suprpto (anak laki-laki kandung); Turut Tergugat I
 - 11.3. Desi Nursima binti Suprpto (anak perempuan kandung); Turut Tergugat IIAdalah ahli waris pengganti dari Almarhum Masriah binti Djupri alias Jupri ;
12. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh Djupri alias Jupri bin Wagiman sebesar 32 m² , hasil dari harta gono gini dibagi dua dengan Sumiyatun binti Paimin dalam hukum waris KUHperdata harta waris dibagi rata untuk ahli waris yang telah ditulis pada posita No.5, masing masing mendapat 6.4 m² ;
13. Bahwa pada tahun 2021 tanggal 18 Januari, orang tua Penggugat yang bernama Sumiyatun binti Paimin meninggal dunia di Semarang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2025/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3374-KM-22022021-0068, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 24 Februari 2021;

14. Bahwa setelah Sumiyatun binti Paimin meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

14.1. Fitriyani binti Djupri alias Jupri (anak Perempuan kandung) Penggugat I;

14.2. Heri Riyanto bin Djupri alias Jupri (anak Laki-laki kandung) Penggugat II;

15. Bahwa setelah Sumiyatun binti Paimin meninggal dunia, meninggalkan harta berupa 32 m² ditambah dengan bagian warisan dari Almarhum Djupri alias Jupri bin Wagima sebesar 6.4m², jumlahnya 38.4 m² ;

16. Bahwa bagian dari ahli waris dari Sumiyatun binti Paimin sebagai berikut

a.

AHLI WARIS	BAGIAN	
1 anak perempuan	1	12,8 m ²
Anak laki-laki	2	25,6 m ²
Jumlah bagian		38,4

b. Maka bagian dari Penggugat I sebesar 12,8 m² , dan Penggugat II mendapatkan 25.6 m² ;

17. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman/ketidak sesuaian pendapat antara para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya;

18. Bahwa Para Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Para Tergugat tetap tidak menunjukkan etikat baik pada Para Penggugat;

19. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Semarang;

20. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir Tergugat dan Para Turut Tergugat mengalihkan harta-harta tersebut kepada

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2025/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga, maka sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Semarang berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Para Tergugat;

21. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir terhadap Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Semarang agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Djupri alias Jupri bin Wagiman sebagai berikut:
 - a. Masturi bin Djupri alias Jupri.
 - b. Masriah binti Djupri alias Jupri
 - c. Fitriyani binti Djupri alias Jupri
 - d. Heri Riyanto bin Djupri alias Jupri
3. Menetapkan Suprpto bin Suwardi (Tergugat), Agung Budiarto bin Suprpto (Turut Tergugat I), Desi Nursima binti Suprpto (Turut Tergugat II) adalah ahli waris pengganti dari Masriah;
4. Menetapkan harta gono gini berupa:

Sebidang tanah bersertifikat seluas 64 m2 yang terletak di Kelurahan Muktiharjo dengan sertifikat Hak milik Nomor: 3170, Surat Ukur No. 1782/ 019/ P3/92 tahun 1992, atas nama , bahwa dengan adanya perubahan tata wilayah, sebidang tanah di atasnya sebuah rumah permanen tersebut sekarang beralamat pada Karang Kimpul, Kelurahan Tambakrejo RT.01,RW.01, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya,

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2025/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah milik Nursiam,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah milik Sutriyono,

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut:

- a. Sebuah rumah permanen dengan ukuran 64m² yang dibangun oleh orang tua Penggugat yang bernama Djupri alias Jupri dengan Sumiyatun;
 - b. Sebuah warung permanen yang merupakan bagian dari bangunan rumah dibangun tahun 1993 oleh Tergugat;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum **Djupri alias Jupri bin Wagiman**, **Sumiyatun binti Paimin** dan **Masriah binti Djupri alias Jupri** (sesuai posita 12, dan 16);
- a. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh Djupri alias Jupri bin Wagiman sebesar 32 m², hasil dari harta gono gini dibagi dua dengan Sumiyatun binti Paimin dalam hukum waris KUHperdata harta waris dibagi rata untuk ahli waris yang telah ditulis pada posita No.5, masing masing mendapat 6.4 m²;
 - b. Bahwa bagian dari ahli waris dari Sumiyatun binti Paimin sebagai berikut

AHLI WARIS	BAGIAN	3
1 anak perempuan	1	12,8 m ²
Anak laki-laki	2	25,6 m ²
Jumlah bagian		38,4

Maka bagian dari Penggugat I sebesar 12,8 m², dan Penggugat II mendapatkan 25.6 m²;

6. Menghukum Tergugat untuk mengambil bagian waris dari harta waris almarhum Masriah, dan menyerahkan bagian kepada ahli waris lainnya sesuai hukum yang berlaku;
7. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Semarang atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2025/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Lailatus saadah sitoressmi, S.H dan Kawan, Advokat yang berdomisili di Jl.Cilosari dalam no 13 RT 05 RW 07 Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 91/KUASA/2025/PA.Smg tanggal 19 Juni 2025,

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat t tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2025/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum para Penggugat untuk mewakili para pihak di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Kuasa Hukum para Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum para Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dan Para Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi maupun upaya perdamaian karena Tergugat dan para Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya adalah bahwa para Penggugat, Tergugat serta para Turut Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris Pengganti dari almarhum Djupri alias Jupri bin Wagiman yang telah meninggal dunia pada tahun 1992 dengan meninggalkan harta warisan berupa harta tidak bergerak dan sejak meninggalnya almarhum Djupri alias Jupri bin Wagiman Para Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat belum pernah melakukan pembagian harta warisan disebabkan adanya ketidaksesuaian/kesalahpahaman antara para Penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya, meskipun telah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2025/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, oleh karena itu maka Para Penggugat mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dan para Penggugat tidak mengajukan perubahan atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut atas gugatan para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan para Penggugat yaitu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada posita 9 para Penggugat menyebutkan bahwa Masturi bin Djupri alias Jupri meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yang salah satu diantaranya yaitu bernama GALANG SYAHPUTRA BIN MASTURI, belum cakap hukum (lahir 21 September 2010/usia 15 tahun) namun tidak ditarik sebagai pihak oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun GALANG SYAHPUTRA bin MASTURI belum cakap hukum, namun dalam gugatan kewarisan semua ahli waris harus ditarik/didudukkan sebagai pihak, dan terhadap pihak yang belum cakap hukum maka harus ditunjuk wali/pengampu yang berhak mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Penggugat tidak menarik/tidak mendudukkan GALANG SYAHPUTRA bin MASTURI/walinya sebagai pihak, maka gugatan para Penggugat tersebut kurang pihak (*Prulium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa pada posita angka 7 dan 8 para Penggugat menyebutkan bahwa harta sebagaimana posita angka 3 adalah merupakan harta bersama, sehingga Sumiyatun binti Paimin berhak setengah dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya (Djupri alias Jupri bin Wagiman), dan sisanya dibagi untuk ahli warisnya, namun dalam petitum para Penggugat tidak meminta harta sebagaimana posita angka 3 ditetapkan sebagai harta bersama antara Djupri alias Jupri bin Wagiman dengan Sumiyatun binti Paimin dan tidak meminta harta tersebut dibagi antara Djupri alias Jupri bin Wagiman dengan Sumiyatun binti Paimin, oleh karena itu gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2025/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada posita angka 13 para Penggugat menyebutkan bahwa Sumiyatun binti Paimin (istri dari Djupri alias Jupri/ ibu kandung dari Masriah) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021, dan pada posita angka 11 Para Penggugat menyebutkan bahwa Masriah binti Djupri alias Jupri telah meninggal pada tahun 2021, dengan tidak menyebutkan secara pasti tanggal dan bulan Masriah binti Djupri alias Jupri meninggal dunia, maka menjadi tidak jelas siapa yang terlebih dahulu meninggal dunia antara Sumiyatun binti Paimin dengan Masriah binti Djupri alias Jupri, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa pada posita angka 9 para Penggugat menyebutkan bahwa 6 (enam) orang ahli waris tersebut adalah ahli waris pengganti dari almarhum Masturi bin Djupri alias Jupri, sedangkan pada posita angka 4 para Penggugat menyebutkan Djupri alias Jupri meninggal dunia pada tahun 1992, dan pada posita angka 9 tersebut disebutkan bahwa Masturi bin Djupri alias Jupri meninggal dunia pada tahun 2014;

Menimbang bahwa Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*".

Menimbang, bahwa oleh karena dari posita para Penggugat angka 4 dan 9 ternyata ayah (Djupri alias Jupri) meninggal lebih dulu dari anaknya (Masturi bin Djupri alias Jupri), maka anak-anak dari Masturi bin Djupri alias Jupri tidak dapat digolongkan sebagai ahli waris pengganti dari Masturi bin Djupri alias Jupri karena Pewarislah (Djupri alias Jupri) yang meninggal lebih dahulu dari pada ahli warisnya (Masturi bin Djupri alias Jupri), sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat ternyata gugatan para Penggugat tersebut adalah gugatan kewarisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi sejak meninggalnya Djupri alias Jupri bin Wagiman pada tahun 1992, kemudian meninggal anak dari Djupri alias Jupri bernama Masturi bin Djupri alias Jupri pada tahun 2014, dan meninggalnya Sumiyatun bin Paimin (istri Djupri alias Jupri) pada tanggal 18 Januari 2021 serta meninggalnya Masriah binti Djupri

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2025/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Jupri pada tahun 2021 (tidak disebutkan dengan jelas tanggal dan bulannya);

Menimbang, bahwa salah satu asas kewarisan adalah kematian, artinya terjadinya peralihan hak materiil maupun immateriil dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris adalah berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 halaman 166 angka 10) disebutkan bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagiannya secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita para Penggugat telah menyebutkan ahli waris dalam setiap tingkatan namun terdapat ketidakjelasan kapan Masriah binti Djupri alias Jupri meninggal dunia dan meskipun disebutkan pada tahun 2021 namun tidak disebutkan secara jelas tanggal dan bulannya sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang lebih dahulu meninggal dunia antara Masriah binti Djupri alias Jupri dan Sumiyatun binti Paiman yang meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021. Disamping hal tersebut dalam petitum para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci siapa ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan, sehingga gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Biaya Perkara

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 181 HIR dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2025/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.** dan **Drs. Jazilin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat dan para Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.

Drs. Jazilin, M.H.

Panitera Pengganti

Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2025/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	320.000,00
3. PNBP	: Rp	130.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)